



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan PB. Sudirman No. 01, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 671161, Faksimile (0338) 671885
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/30 /431.013/2025

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf F angka 10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - o. menilai kinerja Penyedia; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan Pengguna Anggaran yaitu mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhalangan sementara Pengguna Anggaran mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA.
- KELIMA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo.
Tanggal : 3 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.5/ 30/431.013/2025

**DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

NO.	UNIT KERJA	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
1.	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
8.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
9.	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN